



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga di Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- b. bahwa dengan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, perlu dilakukan perlindungan dan pemberdayaan petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah menerapkan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4660);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068)
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5613);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 360);
14. Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 97);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
8. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
10. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
11. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Purbalingga.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.

15. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun pembudidaya ikan/nelayan/kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, kelompok nelayan, asosiasi yang ada di Daerah yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
16. Gabungan Kelompok Tani adalah gabungan lebih dari satu kelompok tani yang ada di daerah yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
17. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
19. Badan Usaha Milik Petani adalah usaha yang berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari, dan, untuk Petani yang ada di Daerah melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.
20. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk meningkatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani.
21. Kerja Sama adalah usaha bersama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas, dan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan tertentu.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan petani berasaskan pada:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. berkelanjutan.

Pasal 3

(1) Perlindungan dan pemberdayaan petani berlandaskan pada:

- a. penumbuhan sikap kemandirian dan kewirausahaan untuk berkarya dengan prakarsa sendiri dan berdaya saing; dan
- b. upaya untuk peningkatan efisiensi, produktivitas, dan daya saing melalui penerapan manajemen usaha tani.

- (2) Pemberdayaan petani dilaksanakan dengan dukungan kebijakan publik dan pola keterpaduan serta partisipatif, yang dapat memfasilitasi usaha pertanian dalam mengakses sumber daya produktif.
- (3) Pemberdayaan petani berorientasi pada penumbuhan sentra dan pengembangan pasar.

Pasal 4

Perlindungan petani dan pemberdayaan petani bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan budidaya;
- c. memberikan kepastian usaha tani;
- d. melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani;

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani;
- c. pemberdayaan petani dan pengembangan;
- d. pembiayaan dan pendanaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat;

BAB II PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. profil petani;
 - f. kebutuhan prasarana dan sarana pertanian;
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
 - h. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari:
 - a. rencana pembangunan daerah;
 - b. rencana pembangunan pertanian; dan
 - c. rencana APBD.

Pasal 7

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Strategi perlindungan petani dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - b. penyediaan lahan pertanian;
 - c. menjaga stabilitas harga komoditas pertanian;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. memberikan kepastian usaha pertanian;
 - f. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - g. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
 - h. asuransi pertanian;
 - i. perlindungan terhadap komoditas unggul;
 - j. bantuan dan subsidi; dan
 - k. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
 - d. pengutamakan hasil pertanian dari daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan di daerah;
 - e. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
 - f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - g. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - h. regenerasi petani; dan
 - i. penguatan kelembagaan petani di daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan:
 - a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan penyuluh dan petani.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dari:
 - a. tingkat desa;
 - b. tingkat kecamatan; dan
 - c. tingkat kabupaten.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dalam:
 - a. jangka pendek;
 - b. jangka menengah; dan
 - c. jangka panjang.

Pasal 10

- (1) Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani tingkat Kabupaten menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan petani dan komoditas tingkat Kecamatan.
- (2) Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani tingkat Kecamatan menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan petani di tingkat Kelurahan/Desa.
- (3) Rencana perlindungan petani tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan petani.

BAB IV PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Perlindungan petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf i, dan huruf j diberikan kepada:
 - a. petani penggarap tanaman yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
 - b. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
 - c. petani yang lahannya berada dalam kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah;
 - d. petani holtikultura, pekebun, dan peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. buruh tani.
- (3) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, huruf f dan huruf h diberikan kepada petani.

Pasal 12

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas perlindungan dan pemberdayaan petani.

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengutamakan produksi pertanian daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan di Daerah.

- (2) Kewajiban mengutamakan produksi pertanian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perdagangan dari dan ke daerah lain sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi di Daerah.

Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan dan/atau mengelola prasarana dan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa;
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan, dan pasar.
- (3) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi petani.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina petani dan kelembagaan petani dalam menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas.
- (6) Penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.

Pasal 16

Petani berkewajiban memelihara prasarana dan sarana produksi pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 17

Selain Pemerintah Daerah, pelaku usaha dapat menyediakan dan /atau mengelola prasarana dan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani.

Bagian Ketiga
Penyediaan Lahan Pertanian

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan penyediaan lahan pertanian.
- (2) Jaminan penyediaan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan tanah milik Daerah untuk kepentingan pertanian.

- (3) Pemanfaatan tanah milik Daerah untuk kepentingan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan kepada kelembagaan petani yang berbadan hukum kecuali bagi tanah dengan luasan paling luas 1 (satu) hektar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk persetujuan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Pemanfaatan tanah milik Daerah untuk kepentingan lahan pertanian dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. diberikan kepada kelembagaan petani, petani penggarap tanaman pangan, dan/atau petani budi daya komoditas unggulan tertentu yang memiliki nilai manfaat dan/atau ekonomi tinggi;
- b. kelembagaan petani dan petani sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Petani yang tidak memiliki lahan usaha tani sendiri dan menggarap paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
- c. tanah milik Daerah sepanjang tidak dipergunakan dan/atau dimanfaatkan untuk kepentingan Daerah.

Pasal 20

Kelembagaan petani atau petani yang memiliki izin pemanfaatan tanah milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dengan alasan apapun dilarang:

- a. menjual, menyewakan, dan/atau mengalihkan tanah milik Daerah kepada pihak lain; dan
- b. mengalihfungsikan tanah milik Daerah untuk usaha tani di luar dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Kepastian Usaha

Pasal 21

Untuk menjamin kepastian usaha bagi petani sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dengan memperhatikan rencana tata ruang daerah;
- b. membangun industri pertanian dan mengelola kawasan usaha tani mulai dari perencanaan sampai pemasaran hasil usaha tani sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.

Pasal 22

- (1) Industri pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan badan usaha yang dibangun oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan kelembagaan petani dalam bidang pertanian.

- (2) Pengelolaan industri pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha baik yang berbadan hukum maupun belum berbadan hukum berdasarkan prinsip korporasi petani.

Pasal 23

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan, dan dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelian secara langsung;
 - b. penampungan hasil usaha tani; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (2) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Harga Komoditas Pertanian

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dengan menetapkan:
 - a. tempat pemasukan produk pertanian dari daerah lain;
 - b. persyaratan administratif dan standar mutu; dan
 - c. struktur pasar produk yang berimbang.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi kepada Petani apabila harga dasar komoditas tanaman pangan dan/atau komoditas tanaman hortikultura hasil pertanian dibawah standar harga yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan jaminan kepada petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d.

- (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Ganti Rugi Gagal Panen Akibat
Kejadian Luar Biasa

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
 - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
 - c. menetapkan besaran bantuan ganti rugi tanaman, dan ternak.
- (3) Pelaksanaan penghitungan ganti rugi gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi bersama Tim Ahli yang ditunjuk, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Sistem Peringatan Dini dan Penanganan
Dampak Perubahan Iklim

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membangun sistem peringatan dini dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim untuk menghindari potensi terjadinya gagal panen.
- (2) Upaya antisipasi gagal panen akibat dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengaturan kesesuaian lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengaturan pola tanam menyesuaikan dengan prakiraan perubahan iklim;
 - c. perkiraan potensi serangan organisme pengganggu tanaman, serangan hama, dan/atau wabah penyakit dan hewan menular; dan
 - d. menyediakan fasilitas cadangan air.
- (3) Kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan kepada lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok untuk dikembangkan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- (4) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi tentang:
 - a. perubahan iklim dan cuaca;
 - b. potensi bencana alam; dan
 - c. jenis serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit dan hewan menular.

Pasal 30

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) harus akurat, tepat waktu, menjangkau seluruh wilayah Daerah dan dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Pasal 31

Ketentuan mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Asuransi Pertanian

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam bentuk asuransi pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. jenis risiko-risiko lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian usaha peternakan akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. kematian karena wabah penyakit hewan menular;
 - c. pencurian hewan ternak;
 - d. kematian karena melahirkan;
 - e. kematian karena kecelakaan; dan/atau
 - f. pencemaran yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang asuransi untuk melaksanakan asuransi pertanian.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani untuk menjadi peserta asuransi pertanian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap petani, dan perusahaan asuransi;
 - d. bantuan pembayaran premi sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut pemberian asuransi pertanian diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Komoditas Unggulan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perlindungan terhadap komoditas unggulan dalam rangka melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Pemerintah Daerah wajib melindungi komoditas unggulan dalam bentuk:

- a. usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap komoditas unggulan; atau
- b. usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap komoditas unggulan apabila ketersediaan untuk kebutuhan daerah mencukupi.

Bagian Kesepuluh
Bantuan dan Subsidi

Pasal 38

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada petani dan/atau kelembagaan petani dalam bentuk:

- a. pengadaan sarana produksi Pertanian bagi petani dan/atau kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
- b. pemberian modal untuk produksi bagi petani dan/atau kelembagaan petani yang memperoleh izin pemanfaatan tanah milik Daerah untuk lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);
- c. bantuan pembiayaan dalam rangka pendaftaran hak kekayaan intelektual;
- d. bantuan subsidi bunga atau margin bank pada pembiayaan usaha melalui kredit/pembiayaan program bagi petani dan/atau kelembagaan petani; atau
- e. harga pembelian Pemerintah Daerah yang dibawah harga pasar.

Pasal 39

Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi untuk:

- a. benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, obat ternak, pakan, pupuk, solar, dan/atau alat dan mesin;
- b. premi asuransi dalam rangka asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
- c. pembayaran bunga atau margin bank atas pembiayaan bank;
- d. harga pembelian pemerintah yang dibawah harga pasar; atau
- e. insentif untuk pemilik ternak sapi betina produktif.

Pasal 40

- (1) Pemberian bantuan dan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 diberikan kepada petani dan/atau kelembagaan petani di Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

- (2) Petani dan/atau kelembagaan petani dilarang menyalahgunakan bantuan dan subsidi yang diterimanya untuk kepentingan di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Bantuan dan Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dalam kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan persyaratan penerima bantuan dan subsidi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Perlindungan Dari Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Petani dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perjanjian yang merugikan petani;
 - b. kegiatan yang merugikan petani; dan/atau
 - c. posisi dominan pihak tertentu yang merugikan petani.

Pasal 44

Pemberian perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat kepada petani dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan petani.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga yang terakreditasi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (4) Petani yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.
- (5) Persyaratan bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

Petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berkewajiban menerapkan dan menyebarkan tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada petani.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan tenaga penyuluh.
- (3) Lembaga penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah mengupayakan pengadaan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang tenaga Penyuluh dalam 1 (satu) desa.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh dalam rangka peningkatan kemampuan petani.
- (6) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga yang berpengalaman di bidang penyuluhan dan pendampingan pertanian.

- (7) Materi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
- a. tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran;
 - b. analisis kelayakan usaha;
 - c. teknologi informasi pertanian;
 - d. kemitraan dengan pelaku usaha; atau
 - e. tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual.

Pasal 49

Setiap orang dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, kecuali yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

Pasal 50

Ketentuan mengenai penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi petani lainnya di daerah produksi komoditas pertanian;
 - e. mengembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian;
 - g. mengembangkan pasar lelang;
 - h. menyediakan informasi pasar; dan
 - i. mengembangkan lindung nilai.

Pasal 52

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha dalam memasarkan hasil komoditas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Transaksi jual beli di pasar induk, terminal agribisnis, dan sub terminal agribisnis dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan.

- (2) Dalam mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara pelelangan harus menetapkan harga awal yang menguntungkan petani.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggara, mekanisme, dan penetapan harga awal pelelangan komoditas pertanian diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Jenis komoditas pertanian yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan standar mutu untuk setiap jenis komoditas pertanian.

Pasal 55

- (1) Setiap Petani yang memproduksi komoditas pertanian harus memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
- (2) Pemerintah Daerah membina petani untuk memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengonsumsi hasil komoditas pertanian.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara promosi dan pemasaran hasil Komoditas pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pengutamaan Hasil Pertanian dari Daerah Untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan di Daerah

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengonsumsi hasil Komoditas Pertanian.
- (2) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan BUMD untuk memasarkan hasil pertanian dari daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menghimbau kepada pelaku usaha untuk menggunakan hasil pertanian daerah sebagai bahan baku.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara promosi dan pemasaran hasil komoditas pertanian dari daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Paragraf 1 Umum

Pasal 58

Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian dilakukan melalui:

- a. konsolidasi lahan pertanian; dan
- b. jaminan luasan lahan pertanian.

Paragraf 2
Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 59

- (1) Konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang untuk kepentingan lahan pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian; dan
 - b. pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.

Pasal 60

- (1) Selain konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian.
- (2) Perluasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 3
Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan jaminan luasan lahan pertanian bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian.
- (3) Kemudahan untuk memperoleh tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada:
 - a. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - b. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
 - c. petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.

Pasal 63

Pemberian lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b diutamakan kepada petani setempat yang:

- a. tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan lahan Pertanian di lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan Pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
- b. memiliki lahan pertanian kurang dari 2 (dua) hektare.

Pasal 64

Petani yang menerima kemudahan untuk memperoleh tanah negara yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) harus mengusahakan lahan Pertanian yang diberikan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

Pasal 65

Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat memperoleh keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dan insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Petani dilarang mengalihfungsikan lahan Pertanian yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) menjadi lahan non-Pertanian.
- (2) Petani dilarang mengalihkan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian, kecuali mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Petani yang mengalihkan lahan pertanian kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian tanpa mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak atau izin.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah membina petani yang lahannya sudah dimiliki oleh Petani lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 untuk alih profesi.
- (2) Pembinaan bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan fasilitasi untuk memperoleh dan/atau memanfaatkan tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan petani sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi petani;
 - c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Kedelapan
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 71

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - b. harga komoditas pertanian dan komoditas unggulan;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani, pelaku usaha, dan masyarakat.

Bagian Kesembilan
Regenerasi Petani

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong, memfasilitasi, dan membina regenerasi petani secara berkelanjutan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan petani baru;
 - b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan kejuruan berbasis pertanian sesuai prioritas; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai regenerasi petani diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Penguatan Kelembagaan Petani

Paragraf 1
Umum

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
- (2) Pembentukan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 74

- (1) Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok tani;
 - b. gabungan kelompok tani;
 - c. asosiasi komoditas pertanian;
 - d. dewan komoditas pertanian nasional; dan
 - e. kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani.
- (2) Kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) berupa Badan Usaha Milik Petani.

Pasal 75

Petani bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1).

Paragraf 2
Kelembagaan Petani

Pasal 76

- (1) Kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk petani.
- (2) Pembentukan kelompok tani memperhatikan kearifan lokal dan keterlibatan petani perempuan.

Pasal 77

Gabungan kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang berkedudukan di Desa/Kelurahan atau beberapa Desa/Kelurahan dalam kecamatan yang sama.

Pasal 78

Kelompok tani dan gabungan kelompok tani berfungsi sebagai kelas pembelajaran, wahana kerja sama, unit produksi, dan wadah tukar menukar informasi, dan memperkuat posisi tawar petani untuk meningkatkan kapasitas usaha tani anggotanya.

Pasal 79

Dalam menyelenggarakan fungsinya, kelompok tani dan gabungan kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam berusaha tani.

Pasal 80

- (1) Asosiasi komoditas pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani dengan prinsip koperasi.
- (2) Petani dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikutsertakan pelaku usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan petani.

Pasal 81

Asosiasi komoditas pertanian dapat berkedudukan di Desa, Kecamatan, dan/atau Daerah.

Pasal 82

Asosiasi komoditas pertanian bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan usaha tani;
- c. memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- d. mempromosikan komoditas pertanian yang dihasilkan anggota, di Daerah, dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan usaha tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi pertanian, teknologi dan permodalan; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha tani.

Pasal 83

Kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e dapat berkedudukan di Desa/Kelurahan, Kecamatan, atau Daerah.

Pasal 84

Ketentuan mengenai fungsi dan tugas kelompok tani dan gabungan kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan tugas kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.

Paragraf 3
Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Petani.
- (2) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh, dari, dan untuk petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.
- (3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan Badan Usaha Milik Petani harus menyesuaikan dengan keberadaan Badan Usaha Milik Desa agar tidak terjadi tumpang tindih kelembagaan dalam desa;
- (5) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun kelayakan usaha;
 - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
 - c. meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

Pasal 87

Dorongan dan fasilitas pembentukan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan persyaratan berkas pendirian;
- b. pemberian bantuan pengurusan akta pendirian di Notaris;
- c. fasilitasi dan bantuan pengurusan administrasi Badan Hukum; atau
- d. bimbingan teknis manajemen pengelolaan badan usaha.

BAB VI
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 88

- (1) Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (2) Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang:
 - a. pangan;
 - b. peternakan;

- c. perkebunan;
- d. penyuluhan;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- g. perindustrian dan perdagangan;
- h. penelitian dan pengembangan;
- i. penanggulangan bencana;
- j. bidang lainnya yang terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan petani.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 89

- (1) Pembiayaan perlindungan dan pemberdayaan petani bersumber dari APBD.
- (2) Selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan untuk mengembangkan usaha tani melalui:

- a. lembaga perbankan; dan/atau
- b. penyediaan akses pembiayaan bagi petani.

Bagian Kedua Lembaga Perbankan

Pasal 91

- (1) Dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan petani, Pemerintah Daerah menugaskan BUMD di bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan usaha tani dan badan usaha milik petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD bidang perbankan dapat membentuk unit khusus Pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Bagian Ketiga Penyediaan Akses Pembiayaan Bagi Petani

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi kemudahan penyediaan akses pembiayaan bagi petani.

- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi petani; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana program kemitraan dan bina lingkungan dana tanggung jawab sosial dari badan usaha.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap petani di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu, dan berkoordinasi dengan instansi/lembaga yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Pasal 94

Perangkat Daerah terkait menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 95

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap:
 - a. perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - c. penyediaan lahan Pertanian;
 - d. sistem peringatan dini;
 - e. perlindungan komoditas unggulan;
 - f. regenerasi petani;
 - g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - h. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau
 - i. pelaksanaan penguatan kelembagaan organisasi petani.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 96

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pemberdayaan petani menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 40 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 November 2021
BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 4 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR (8-267/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah sebagai representasi dari negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi setiap masyarakat Indonesia, hal ini dapat tercermin dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Petani yang telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan. Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pembangunan dibidang pertanian serta perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Hal tersebut sangat logis mengingat selama ini petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan perikanan serta pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Pemberian perlindungan dan pemberdayaan kepada petani di Purbalingga selain merupakan kebutuhan yang sangat mendesak juga sejalan dengan tekad Pemerintah Daerah untuk menjadikan Kabupaten Purbalingga sebagai daerah utama penyangga ketahanan pangan nasional.

Adapun ruang lingkup pelaksanaan perlindungan kepada petani dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam bentuk:

- a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
- b. penyediaan lahan pertanian;
- c. kepastian usaha;
- d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
- g. asuransi pertanian;
- h. bantuan dan subsidi;
- i. komoditas unggulan;
- j. hak kekayaan intelektual; dan
- k. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.

Sedangkan ruang lingkup Pemberdayaan kepada Petani dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
- e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
- f. regenerasi petani; dan
- g. penguatan kelembagaan petani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan petani.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “profil Petani” yaitu nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, jenis kelamin, jenis komoditas, status penguasaan lahan.

Huruf f

Kebutuhan prasarana dan sarana dimaksudkan sebagai daya dukung Usaha Tani.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan Usaha Tani secara efektif dan efisien.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa” adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh asuransi pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur pertanian.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penjaminan luasan lahan usaha tani dimaksudkan agar Petani dapat hidup layak sesuai dengan standar kehidupan nasional.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “petani penggarap” adalah petani yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Buruh Tani” adalah seseorang yang bekerja dibidang pertanian milik orang lain dan memperoleh upah dari hasil kerjanya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan usaha tani” adalah merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian yang berhubungan dengan jalan desa. Jalan ini sangat strategis dan memberi akses untuk transportasi pengangkutan sarana usaha tani menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju pemukiman, tempat penampungan sementara/pengumpulan atau tempat lainnya.

Yang dimaksud dengan “jalan produksi” adalah adalah jalan yang berfungsi untuk lalu lintas pengumpulan hasil pertanian menuju ke tempat penampungan sementara atau ke pabrik pengolahan hasil pertanian

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan ladang para petani akan terjamin.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kawasan usaha tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “jaminan pemasaran” adalah jaminan pembelian oleh daerah terhadap produksi pertanian sesuai harga dasar yang ditetapkan.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “serangan organisme pengganggu tumbuhan” adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi pertanian.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan pembayaran premi” adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik Petani dalam mengikuti asuransi pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Bantuan premi asuransi tersebut berasal dari APBD yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah Daerah bahwa petani mampu membayar preminya sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Pasar hasil pertanian termasuk di dalamnya pasar induk.
Huruf b
Perwujudan terminal agribisnis, dan subterminal agribisnis dilengkapi gudang dan bangsal dengan fasilitas penunjangnya untuk melakukan kegiatan penyortiran, pemilahan, dan pengemasan.
Huruf c
Fasilitas pendukung pasar hasil pertanian seperti lemari pendingin, jaringan listrik, gas, akses jaringan informasi dan komunikasi.
Huruf d
Memfasilitasi pengembangan pasar misalnya dalam bentuk pembinaan dan pembebasan biaya perizinan.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Pemerintah Daerah lebih aktif melakukan analisis dan informasi pasar yang dibutuhkan oleh petani dan pelaku usaha lainnya.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “lindung nilai” adalah strategi bisnis untuk melindungi nilai komoditas hasil pertanian dari risiko penurunan harga.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lahan terlantar yang potensial” adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik usaha tani.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga perbankan” adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 107